



KELURAHAN TANJUNG DUREN SELATAN

KEPUTUSAN LURAH TANJUNG DUREN SELATAN

NOMOR 34 TAHUN 2025

TENTANG

KELOMPOK KERJA PROFIL KELURAHAN
DI TINGKAT KELURAHAN TANJUNG DUREN SELATAN
KECAMATAN GROGOL PETAMBURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH TANJUNG DUREN SELATAN

- Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
- b. bahwa dalam rangka penyusunan data profil kelurahan dan untuk mengetahui gambaran potensi dan tingkat perkembangan kelurahan yang akurat, komprehensif, dan integral di Kelurahan Tanjung Duren Selatan perlu dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) Profil Kelurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Tanjung Duren Selatan tentang Kelompok Kerja Profil Kelurahan Tingkat Kecamatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;

7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019;
8. Peraturan Gubernur Nomor 283 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk;
9. Peraturan Gubernur Nomor 143 Tahun 2019 Tetang Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Kepulauan Seribu;
10. Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 Tetang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **KEPUTUSAN LURAH TANJUNG DUREN SELATAN TETANG KELOMPOK KERJA PROFIL KELURAHAN DI TINGKAT KELURAHAN TANJUNG DUREN SELATAN**

PERTAMA : Membentuk Kelompok Kerja Profil Kelurahan di Tingkat Kelurahan Tanjung Duren Selatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.

KEDUA : Kelompok Kerja Profil Kelurahan Tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:

1. Penyiapan instrument pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
2. Mengkoordinasikan kelompok kerja profil kelurahan;
3. Mengumpulkan, mengolah dan mempublikasikan data profil kelurahan di tingkat kelurahan;
4. Mengesahkan data profil kelurahan hasil pengolahan melalui Keputusan Lurah; dan
5. Menginput Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan di aplikasi <http://epdeskel.kemendagri.go.id>

KEEMPAT : Keputusan Lurah Tanjung Duren Selatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 12 Maret 2025
LURAH KELURAHAN TANJUNG DUREN SELATAN


Indri Prawiji, S.STP.,M.AP
NIP. 199104122014061001

Lampiran : Keputusan Lurah Tg. Duren Selatan
Nomor 34 Tahun 2025
Tanggal 12 Maret 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
KELOMPOK KERJA PROFIL KELURAHAN
TINGKAT KELURAHAN TANJUNG DUREN SELATAN**

1. Penanggung Jawab : Lurah Kelurahan Tanjung Duren Selatan
2. Ketua : Sekretaris Kelurahan Tanjung Duren Selatan
3. Anggota :
 - a. Kepala Puskesmas Kel. Tg Duren Selatan
 - b. Kepala Seksi Pemerintahan
 - c. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan
 - d. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat
 - e. Kepala Satuan Pelaksana PTSP
 - f. Kepala Satuan Pelaksana Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - g. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
 - h. Bintara Pembina Desa (Babinsa)
 - i. Bhayangkara Pembina Kamtibmas (Bimas)
 - j. Ketua TP. PKK
 - k. Ketua Lembaga Musyawarah Kelurahan
 - l. Ketua Rukun Warga
 - m. Ketua Rukun Tetangga
 - n. Ketua Rukun Tetangga
 - o. Kader Dasawisma
 - p. Pendamping Sosial Kelurahan
 - q. PJLP PPSU Kelurahan
 - r. Ketua Karang Taruna
 - s. Unsur Terkait Lainnya.

LURAH KELURAHAN TANJUNG DUREN SELATAN



Indri Prawiji, S.STP.,M.AP
NIP. 199104122014061001